

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SATKER:
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO**

Nomor : B-PL.02.02.23A.23A1.09.25.1095

PPK: P [REDACTED]

**NAMA PEKERJAAN:
PENGADAAN KIT FOOD SECURITY
BBPOM DI GORONTALO**

TAHUN ANGGARAN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN
PENGADAAN KIT FOOD SECURITY BBPOM DI GORONTALO TA 2025**

- 1 GAMBARAN UMUM** : Kegiatan Food Security bertujuan untuk menjamin pangan yang disediakan untuk pejabat negara yakni presiden, wakil presiden, dan tamu negara layak dikonsumsi dan tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan berkaitan dengan kunjungan kerja pejabat negara dimaksud ke daerah wilayah pengawasan Balai POM di Gorontalo. Penanganan KLB Keracunan Pangan dilakukan dengan cara melakukan pengujian sampel menggunakan Mobil Laboratorium Keliling terhadap kasus keracunan. Hal ini diharapkan dapat mengkonfirmasi penyebab keracunan sehingga dapat dijadikan bahan rujukan untuk tindakan pencegahan agar tidak terjadi hal yang sama di masa yang akan datang. Hasil yang diharapkan adalah dokumen hasil pengujian laboratorium sampel pangan pada kegiatan food security maupun sampel keracunan atau KLB. Metodologi pelaksanaan kegiatan dimulai dari pengadaan test kit makanan untuk parameter Formalin, Boraks, Metanil Yellow, Rhodamin B, Arsen, Nitrit, Sulfit, dan Timbal. Kegiatan ini juga meliputi koordinasi bersama tim pengawalan kesehatan dan keamanan pangan dari lintas sektor terkait untuk kegiatan Food Security dan tim penanganan KLB dari Dinas Kesehatan terkait. Kegiatan pengujinya meliputi penyiapan bahan dan reagen, pelaksanaan pengujian di lokasi kunjungan pejabat negara atau kejadian KLB dengan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling. Kegiatan food security dan penanganan keracunan atau KLB dilaksanakan secara insidentil sepanjang tahun 2025 di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini melibatkan penyedia tes kit, petugas BPOM dan instansi terkait, unit eselon I Badan POM untuk pelaporan kegiatan food security, penanganan keracunan atau KLB, dan pengoperasian mobil laboratorium keliling Balai POM di Gorontalo.
- 2 MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud
KAK ini dimaksudkan sebagai pedoman/petunjuk bagi penyedia Pengadaan Kit Food Security BBPOM di Gorontalo TA 2025 yang memuat masukan, azas kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugas, dengan tujuan penyedia dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik untuk mendapatkan hasil pelaksanaan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan.
b. Tujuan
Penyedia barang/jasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggungjawabnya dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan spesifikasi barang/jasa yang diinginkan
- 3 TARGET/SASARAN** : Target/Sasaran yang ingin dicapai dalam Pengadaan Kit Food Security BBPOM di Gorontalo TA 2025 adalah Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice.

- 4 NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : BBPOM di Gorontalo TA 2025:
K/L/D/I : Badan Pengawas Obat dan Makanan
Satker : BBPOM di Gorontalo
PPK : [REDACTED]
- 5 SUMBER DANA : Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Kit Food Security
- BBPOM di Gorontalo TA 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) :
[REDACTED]
- Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Pengadaan Kit Food Security
- BBPOM di Gorontalo TA 2025:
[REDACTED]
- 6 LINGKUP PEKERJAAN : Ruang lingkup kegiatan ini sebagai berikut:
a. Pengiriman barang
b. Pemeriksaan fisik barang setelah tiba di BBPOM di Gorontalo
c. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima d. Kelengkapan dokumen pembayaran
- 7 JENIS KONTRAK : Kontrak Harga Satuan
- 8 KELUARAN : Hasil/produk yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah Pengadaan Kit Food Security
- 9 LOKASI PEKERJAAN : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo
Jl. Tengah Toto Selatan Bone Bolango - Gorontalo
- 10 SPESIFIKASI TEKNIS : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:
a. Macam/jenis barang yang akan diadakan
b. Bahan, material dan komposisi barang
c. Kemasan barang
d. Volume/kapasitas barang
- 11 STANDAR LAYANAN/ MEKANISME PELAKSANAAN PEKERJAAN : a. Barang sesuai dengan spesifikasi dengan masa kedaluarsa barang minimal 1 tahun sejak barang diterima. Dikecualikan jika terdapat kondisi tertentu dimana masa kadaluarsa barang terhitung 1 tahun sejak barang diproduksi. Jika tanggal kadaluarsa tidak terdapat pada etiket asli barang, penyedia wajib menunjukkan dokumen lainnya yang mendukung dan mencantumkan tanggal kadaluarsa.
b. Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah Faktur Barang (Surat Jalan)
c. Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Kondisi fisik, kesesuaian spesifikasi, merk/nomor katalog/part number, jumlah barang. Kondisi fisik dimaksud harus memiliki jaminan keaslian barang, etiket asli disertai kemasan primer dan sekunder (bila ada)
- 12 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN JADWAL : Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender

TAHAPAN
PELAKSANAAN
PEKERJAAN

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal Surat Perjanjian dan SPP disetujui oleh Penyedia

- 13 KEWAJIBAN PENYEDIA : a. Pengemasan barang wajib disertai dengan penandaan dan dokumen dalam dan diluar, dimana dilakukan sebagaimana mestinya sehingga barang yang dikirim tetap dalam keadaan aman/tidak rusak.
- 14 PERSYARATAN PERSONIL : Diperlukan Tenaga Ahli/Terampil yang diperlukan untuk penggunaan/pengoperasian barang yang diadakan
- 15 PEMENUHAN
PROGRAM P3DN : a. Penyedia wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan UMKK (Usaha Mikro Kecil dan Koperasi)/ Industri Kecil dan Menengah/ Artisan
b. Penyedia wajib memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, dengan urutan prioritas sebagai berikut:
1 Nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%
2 Apabila tidak tersedia poin (1), memilih produk dalam negeri dengan TKDN \leq 25%
3 Apabila tidak tersedia poin (1) dan (2), memilih produk dalam negeri dengan TKDN \square 25%
4 Apabila tidak tersedia poin (1), (2) dan (3), memilih label produk dalam negeri yang belum ber TKDN
5 Apabila tidak tersedia poin (1), (2), (3) dan (4), dapat memilih produk impor
Pemilihan penggunaan produk diprioritaskan pada poin (1), jika tidak tersedia dipilih poin (2), jika tidak tersedia dipilih poin (3). Pemilihan poin (4) dan (5) dilengkapi dengan surat pernyataan ketidaktersediaan produk dalam negeri.
c. Penggunaan produk dalam negeri atas capaian TKDN didukung dengan bukti pendukung dari pihak eksternal
- 16 LAIN-LAIN : -

Gorontalo, 30 Januari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

BBPOM di Gorontalo



NIP. 1 [REDACTED]

DAFTAR PENGADAAN PAKET DAN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN
Kit Food Security
BBPOM DI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis	Spesifikasi	Jumlah
Tes Kit Formalin	Chem KIT / 50 Test	7
Tes Kit Boraks	Chem KIT / 50 Test	5
Tes Kit Rhodamin B	Chem KIT / 50 Test	4
Tes Kit Methanil Yellow	Chem KIT / 75 - 100 Test	4